



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



**Nomor : 011/SKB/UKM/VI/2012
Nomor : 4425/UN12.IV/DN/2012**

Pada hari ini di Manado, **Hari Selasa, Tanggal Sembilan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Belas (19-06-2012)**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes, Rektor Universitas Kristen Maranatha berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK YPTKM No : 998/SK/YPTKM/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Maranatha, berkedudukan di Bandung, Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri MPH no. 65 Bandung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH, Rektor Universitas Sam Ratulangi berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 63/M/2008 tertanggal 14 Juli 2008 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas kedua belah pihak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangannya, serta bidang lainnya yang terkait dengan tugas dan peran masing-masing pihak. Kedua belah pihak sepakat untuk hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR DAN TUJUAN KERJASAMA**

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini dijalin berdasarkan saling percaya serta itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Kerjasama ini bertujuan mewujudkan/ meningkatkan serta mengembangkan bidang:
 - a. Bidang pendidikan
 - b. Bidang penelitian
 - c. Bidang pengabdian masyarakat

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kegiatan yang meliputi :

- (1) Kerjasama pengembangan kurikulum;
- (2) Pertukaran dosen pengajar, peneliti dan mahasiswa;
- (3) Kerjasama pengembangan penelitian;
- (4) Kerjasama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Pertukaran informasi tentang jurnal dan publikasi hasil-hasil penelitian.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit-unit yang terkait di lingkungan kedua belah pihak, yang untuk itu akan dituangkan serta diuraikan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Piagam Kerjasama ini berlaku sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan 19 Juni 2017 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Piagam Kerjasama ini hanya dapat diperpanjang dan diubah berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.
- (3) Kedua belah pihak sepakat menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk membentuk tim kerjasama yang akan merumuskan isi Perjanjian Kerjasama yang akan dilaksanakan.
- (4) Piagam Kerjasama ini tidak mempunyai konsekuensi hukum maupun finansial bagi kedua belah pihak, tetapi merupakan dasar bagi perjanjian-perjanjian kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak.

Piagam Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


Dr. dr. Felix Kasim, M.Kes

PIHAK KEDUA,


Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH

